

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi sangat beragam, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan dan juga remisi dasawarsa. Remisi umum diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada hari kemerdekaan Indonesia, remisi khusus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada hari keagamaan narapidana korupsi, remisi tambahan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang telah menjadi pemuka dan selalu membantu kegiatan Lembaga Pemasarakatan, dan remisi dasawarsa diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi selama 10 tahun sekali.
2. Korupsi banyak disebut dengan jarimah *ḥudud* dikarenakan mempunyai kesamaan *illat* dengan *Syariqah*, namun menurut penulis tindak pidana korupsi merupakan jarimah *ta'zīr* di karenakan korupsi mempunyai efek yang lebih berbahaya dan lebih banyak madharatnya, dampak korupsi sanat merugikan perekonomian negara yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia khuhsnya masyarakat yang kurang mampu, oleh karena itu sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi termasuk jarimah *ta'zīr*. *Ta'zīr* bisa berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim), dan bentuk sanksinya juga beragam. Jadi korupsi bila ia dikatakan jarimah *ḥudud* maka narapidana tidak dapat diberikan pemaafan atau remisi, namun bila korupsi adalah jarimah *ta'zir* maka narapidana bisa mendapatkan pemaafan atau remisi. Dan remisi diberikan kepada narapidana merupakan haknya ketika ia telah memenuhi syaratnya.

